



P U T U S A N

No. 1309 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RONALD PANJAITAN anak dari HEBER PANJAITAN;**
Tempat lahir : Balige (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/07 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia/Batak;
Tempat tinggal : Jalan Damanhuri, Perumahan Borneo Mukti F7, Samarinda;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak pernah ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ronald Panjaitan anak dari Heber Panjaitan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Wahab Syahrani, Perum. Villa Tamara Blok K5 No.02 Andalusia RT 33, Samarinda atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari percekocokan antara Terdakwa dan saksi korban Rumseh Susylawati (isteri Terdakwa) dimana pada saat saksi korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa datang kemudian masuk ke kamar sambil marah-marah kepada saksi korban dikarenakan saksi korban ada menelpon orang tua sdri. Rina lalu disaat terjadi percekocokan tersebut Terdakwa memaksa saksi korban supaya menandatangani surat cerai dan surat persetujuan penjualan rumah namun saksi korban tidak mau selanjutnya Terdakwa menyundul kepala saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil meludahi muka saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu pada malam harinya sekira jam 23.00 WITA Terdakwa kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menyiram saksi korban dengan air, selanjutnya Terdakwa meludahi muka saksi korban kembali lebih dari 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata kotor kamu anjing, babi, bangsat kurang ajar, tai, setan, tidak berguna, jauh dibawah binatang dan oleh Terdakwa, saksi korban tidak diperbolehkan tidur dikamarnya sehingga saksi korban tidur di kamar pembantu dan saat itu Terdakwa selalu mengancam korban dengan kata "saya akan menyiksa kamu terus sampai kamu tidak betah tinggal di rumah ini dan keluar dari rumah ini sampai kamu mau menandatangani surat persetujuan penjualan rumah dan surat perceraian";

- Bahwa akibat kejadian tersebut tubuh dan bathin atau jiwa saksi korban merasa tersakiti dan tertekan sehingga saksi korban selalu merasa ketakutan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Samarinda;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban saat ini masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan kutipan akta nikah tertanggal 04 Mei 2002 Nomor 61/U/JB/2002 tanggal 04 Mei 2002 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat atas nama Drs. Yuda Masyudi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, dampak yang timbul terhadap saksi korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 558/PRINIU2011 tanggal 23 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Inneke Molek Indra fl, Psikolog, Pada Layanan Psikologi Permata Apotik fanjung Batu Prima 31. KH. Abul Hasan No 53 Samarinda, adalah:
 - Adanya rasa camas yang menyelimuti suasana hati ibu Rumseh karena adanya ancaman dari bapak Ronald. Ibu Rumseh menjadi takut bertemu dengan suaminya dan takut anaknya akan diambil oleh ayahnya. Dengan demikian ibu Rumseh belum berani bertemu dengan bapak Ronald yang sampai saat ini belum mengetahui keberadaan ibu Rumseh;
 - Anak-anak juga mengalami ketakutan dan mempunyai pandangan negatif terhadap ayahnya karena anak-anak mengetahui kalau ibu berada dalam ancaman ayahnya. Anak yang paling besar (8 tahun) pernah memperotes ayahnya karena pernah melihat foto ayahnya bersama wanita pilihan lainnya yang masih anak buah di kantornya;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kondisi yang dialaminya ini, ibu Rumseh dan anak-anak tidak berani tidur di rumah dan memilih tinggal di rumah kerabat. Walaupun tidak tahu sampai berapa lama akan tinggal di rumah ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ronald Panjaitan anak dari Heber Panjaitan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Jl. Wahab Syahrani Permit, Villa Tamara Blok K5 No.02, Andalusia RT 33, Samarinda atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari percekocokan antara Terdakwa dan saksi korban Rumseh Susylawati (isteri Terdakwa) dimana pada saat saksi korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa datang kemudian masuk ke kamar sambil marah-marah kepada saksi korban dikarenakan saksi korban ada menelpon orang tua sdri. Rina lalu disaat terjadi percekocokkan tersebut Terdakwa memaksa saksi korban supaya menandatangani surat cerai dan surat persetujuan penjualan rumah namun saksi korban tidak mau selanjutnya Terdakwa menyundul kepala saksi korban sambil meludahi muka saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu pada malam harinya sekira jam 23.00 WITA Terdakwa kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menyiram saksi korban dengan air, selanjutnya Terdakwa meludahi muka saksi korban kembali lebih dari 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata kotor "kamu anjing, babi, bangsat kurang ajar, tai, setan, tidak berguna, jauh dibawah binatang" dan oleh Terdakwa, saksi korban tidak diperbolehkan tidur dikamarnya sehingga saksi korban tidur dikamar pembantu dan saat itu Terdakwa selalu mengancam korban dengan kata "saya akan menyiksa kamu terus sampai kamu tidak betah tinggal di rumah ini dan keluar dari rumah ini sampai kamu man menandatangani surat persetujuan penjualan rumah dan surat perceraian";

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut tubuh dan bahtin atau jiwa saksi korban merasa tersakiti dan tertekan sehingga saksi korban selalu merasa ketakutan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Samarinda;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban saat ini masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan kutipan akta nikah tertanggal 04 Mei 2002 Nomor 61/U/JP/2002 tanggal 04 Mei 2002 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat atas nama Drs. Yuda Masyudi;

Akibat perbuatan Terdakwa, dampak yang timbul terhadap saksi korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 558/PRI/VII/2011 tanggal 23 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Inneke Molek Indrati, Psikolog, Pada Layanan Psikologi Permata Apotik Tanjung Batu Prima Jl. KH. Abul Hasan No. 53, Samarinda, adalah:

- Adanya rasa cemas yang menyelimuti suasana hati ibu Rumseh karena adanya ancaman dari bapak Ronald, Ibu Rumseh menjadi takut bertemu dengan suaminya dan takut anaknya belum diambil oleh ayahnya. Dengan demikian ibu Rumseh belum berani bertemu dengan bapak Ronald yang sampai saat ini belum mengetahui keberadaan ibu Rumseh;
- Anak-anak juga mengalami ketakutan dan mempunyai pandangan Negatif terhadap ayahnya karena anak-anak mengetahui kalau ibu berada dalam ancaman ayahnya. Anak yang paling besar (8 thn) pernah memperotes ayahnya karena pernah melihat foto ayahnya bersama wanita pilihan lainnya yang masih anak buah di kantornya;
- Dengan kondisi yang dialaminya ini, ibu Rumseh dan anak-anak tidak berani tidur di rumah dan memilih tinggal di rumah kerabat. Walaupun tidak tahu sampai berapa lama akan tinggal di rumah ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD PANJAITAN anak dari HEBER PANJAITAN bersalah telah melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD PANJAITAN anak dari HEBER PANJAITAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan, dikembalikan kepada saksi Rumseh;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 114/Pid.Sus/2012/PN.SMDA. tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD PANJAITAN anak dari HEBER PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan, dikembalikan kepada saksi Rumseh Susylawaty;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 69/PID/2012/PT.KT.SMDA. tanggal 21 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Mei 2012 Nomor 114/Pid.Sus/2012/PN.SMDA., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan selebihnya;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 114/Pid.Sus/2012/PN.SMDA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 114/Pid.Sus/2012/PN.SMDA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Juni 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Juni 2013;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan tinggi Kalimantan Timur tersebut, kami Penuntut Umum keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan alasan sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangannya mempertimbangkan “ada 3 (tiga) orang anak yang dihasilkan dari perkawinan Terdakwa dengan saksi korban dimana hubungan antara 3 (tiga) orang anak tersebut dengan Terdakwa cukup baik”, kami Penuntut Umum tidak sependapat dimana fakta dipersidangan jelas Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada saksi korban, menyiram tempat tidur, menyiram tubuh saksi korban dengan air, menampar, meludahi dan menyampaikan kata-kata ancaman, yaitu “aku akan menyiksa kamu terus biar kamu tidak



betah tinggal di rumah ini” perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketiga orang anaknya dan dampaknya bagi ketiga orang anak Terdakwa bias meniru sikap dan perilaku bapaknya untuk berbuat kasar dan akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ketiga anaknya menjadi takut;

2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda kami Penuntut Umum tidak sependapat karena sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi saksi korban, dimana pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dirubah menjadi 6 (enam) bulan, tidak memberikan efek jera hingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

1. Keberatan terhadap Penerapan Hukum Sehubungan Fakta-Fakta Persidangan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara serius dan saksama nota pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum, sehingga akan termuat dan tidak terpisahkan dari memori banding ini;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana dari semua keterangan saksi-saksi. Saksi Ahli dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 kira-kira jam 05.30 WITA di Jl. Wahab Syahrani Perum Villa Tamara Blok K5 No. 02 RT 33, Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran dikarenakan Terdakwa mendapat telepon dari orangtua Rina menyampaikan bahwa istri Terdakwa menelpon dan marah-maraha sama orangtua Rina.

Pada saat itu Terdakwa/Pembanding pernah ada mengucapkan kata-kata seperti anjing, bangsat kurang ajar terhadap saksi korban, namun hal itu dikarenakan Terdakwa pada saat itu sangat emosi dan selanjutnya marah atas perilaku saksi korban yang menelpon dan marah-maraha terhadap orangtua Rina yang menurut Terdakwa orangtua Rina merupakan tokoh masyarakat di Miao yang tidak sepatutnya untuk dilibatkan dalam persoalan rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban menyangkut bahwa Terdakwa/ Pembanding pernah menyiram saksi korban dengan menggunakan air gallon adalah tidak benar, yang ada adalah pada saat Terdakwa baru pulang dari kantor dan dalam suasana emosi mendengar bahwa saksi korban telah menelpon orangtua Rina dan sewaktu masuk kamar Terdakwa mengambil air minum galon yang posisinya juga berada dalam kamar dan



lalu melihat saksi korban sedang tidur akhirnya Terdakwa meminta saksi korban untuk bangun sehingga akhirnya terjadi keributan dan pada saat itulah air yang akan diminum oleh Terdakwa terjatuh dan mengenai tubuh saksi korban dan hingga pakai daster yang dikenakan oleh saksi korban basah, namun hal itu bukanlah suatu kesengajaan atau niat Terdakwa untuk menyiram tubuh saksi korban. Bahwa terhadap suatu ungkapan kata-kata seperti kata bangsat, anjing, babi. dst, Terdakwa mengakui, namun demikian hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya ungkapan kemarahan terhadap saksi korban dan tidak ada maksud lain dan itupun saksi korban juga mengatakan kata-kata yang demikian juga terhadap Terdakwa;

Bahwa adapun keterangan saksi korban yang menerangkan Terdakwa pernah berkata "kamu sudah gila yaa, saya tidak nafsu sama kamu, aku akan siksa terus menerus sampai kamu tidak tahan lagi" dan dihubungkan dengan keterangan saksi lain yakni Angelica Pebriyanti Marsaulina. Sofian Nur maupun Diana manur yang pada saat kejadian tersebut berada di dalam rumah, namun tidak ada satupun saksi yang mendengar kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa sehingga tidak dapat dibuktikan. Dan menyangkut panamparan menurut saksi Angelica Pebriyanti Marsaulina bahwa Terdakwa pernah menampar saksi korban namun keterangan tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi korban sendiri bahwa justru yang melakukan panamparan adalah saksi korban kepada Terdakwa. Dan menurut keterangan saksi-saksi Tiwi Als wiwi, saksi Angelica Pebriyanti Marsaulina dan Terdakwa sendiri bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban tetap bekerja seperti hari-hari biasanya;

2. Keberatan Terhadap Penerapan Hukum Sehubungan Pasal 45 Ayat 1

Bahwa terhadap penerapan Pasal 45 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana oleh Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh karena telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat 1. Sementara berdasarkan fakta persidangan tidaklah demikian;

Bahwa Pendapat ahli sebagaimana tertuang pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 yang redaksinya berbunyi "dampak yang ditimbulkannya terhadap saksi membuat saksi merasa cemas dan takut dan tidak berani tinggal di rumah sehingga memilih tinggal di hotel bersama-sama dengan anak-anaknya yang berarti sangat mempengaruhi aktifitas sehari-hari dan dapat menjadi penghalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata



pencaharian atau kegiatan sehari-hari sesungguhnya tidak sesuai fakta persidangan oleh karena dalam fakta persidangan dimana keterangan saksi Tiwi Als Wiwi dimana saksi berkerja bersama saksi korban menerangkan bahwa saksi korban setelah kejadian tersebut korban tetap bekerja sebagaimana biasanya hal serupa juga menurut keterangan saksi Angelica Pebriyanti Marsaulina Anak Dari Ronald Panjaitan bahwa ibunya tetap bekerja seperti biasanya. Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli Inneke Molek Indrati, (Psikolog) dimana saksi menerangkan Bahwa seorang suami istri yang sedang bertengkar kemudian muncul kata-kata kasar seperti bangsat, anjing ataupun dengan menggunakan suara keras, menyiram bagian tubuh seperti apa yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan kekerasan psikis yang bersifat permanen namun hanya bersifat sesaat/sementar;

Sehingga dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan primer sangatlah tidak beralasan hukum. Namun demikian kami Penasehat hukum Terdakwa/ Pembanding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tepatnya terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi-saksi maupun bukti lain adalah melanggar Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan ke Dua/Subsidiar;

Bahwa terhadap pertimbangan hakim tersebut kami Tim Penasehat hukum Terdakwa/pembanding berkeberatan. karena pertimbangan-pertimbangan tersebut terkesan mengada-ngada dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan berhasil dibuktikan di pengadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Terdakwa dan saksi Rumseh Susylawati sebagai suami istri menikah tanggal 4 Mei 2002 sesuai Akta Nikah tanggal 4 Mei 2002 mempunyai 3 anak dan sejak tanggal 2 Februari 2002 telah bercerai di Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa Terdakwa dan korban menikah tahun 2002 dan memiliki 3 orang anak, salah satunya saksi Angelica Febriyanti Marsaulina. Awal pertengkaran terjadi sejak tahun 2008, Terdakwa sering bertengkar dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar sehingga pisah tempat tidur. Terdakwa dan korban akhirnya bercerai pada tahun 2012;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 05.30 WITA saat saksi korban bersama anak-anak, Terdakwa datang membangunkan saksi korban, lalu menendang saksi dalam posisi masih setengah berdiri. Penyebabnya karena korban menelpon dengan nada marah-marah dengan maksud untuk menyampaikan kepada orang tua Rina (pacar / selingkuhan Terdakwa) agar sdr. Rina tidak mengganggu dan bersamaan dengan suami korban (Terdakwa). Perbuatan saksi korban tersebut tidak diterima oleh Terdakwa sehingga menyebabkan terjadi kekerasan fisik dan psikhis berupa pertengkaran, meludahi korban, intimidasi serta kata-kata kasar/menyakitkan dan mendorong kepala korban, pipi ditampar, menyiram dengan air dsb. Korban dengan pasrah menyatakan "papi jangan siksa mami". Meskipun Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul korban namun berdasarkan fakta persidangan, terdapat cukup bukti melakukan kekerasan psikhis terhadap saksi korban misalnya menyucapkan kata anjing, babi, kurang ajar, bangsat, atas perbuatan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Bahwa saksi korban menelpon orang tua Rina (pacar Terdakwa), karena melihat dalam laptop ada foto Terdakwa bermesraan dengan Rina dengan pose memeluk Rina yang berkedudukan selaku karyawan Terdakwa. Keadaan yang dialami dan dirasakan korban perasaan hancur dan tertekan;

Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Ahli Inneke Molek Indrati (psikologis) menerangkan bahwa saksi korban Rumseh berada dalam keadaan cemas dan merasa terancam oleh Terdakwa, dan takut kemana-mana sehingga minta perlindungan pada PSKW;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2014



Bahwa kekerasan fisik pun terjadi dimana Terdakwa menyiram saksi, meludahi saksi dan dicontoh oleh anak-anaknya, setelah saksi diperiksa psikologi ternyata ada perasaan cemas berlebihan menyelimuti saksi, saksi takut bertemu Terdakwa sampai saat itu, demikian juga anak dari saksi merasa ketakutan terhadap Terdakwa;

Bahwa di persidangan telah diajukan hasil pemeriksaan Psikologis No. 558/PRI/VII/2011 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Dra. Inneke Molek Indrati dari layanan psikologis pertama Samarinda sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* (vide putusan hal 20);

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak serta Terdakwa tetap ditahan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA dan Terdakwa RONALD PANJAITAN anak dari HEBER PANJAITAN** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Februari 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:	Ketua,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,	ttd./
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,	Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001